

repository.ub.ac.id

UPAYA POLRI DALAM MENGETAHUI MODUS OPERANDI TINDAK

PIDANA PERJUDIAN

(Studi di Kepolisian Resor Jombang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

UBAIDILLAH IZZA

NIM : 0710110136



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLRI DI DALAM MENGETAHUI MODUS OPERANDI

TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi di Kepolisian Resor Jombang)

Oleh:

UBAIDILLAH IZZA

NIM. 0710110136

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Harjati, S.H,MH.

Alfon Zakaria, SH,LLM.

NIP: 195904061986012001

NIP: 198006292005011002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H,MH.

NIP: 195904061986012001

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA POLRI DI DALAM MENGETAHUI MODUS OPERANDI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi di Kepolisian Resor Jombang)

Oleh:

UBAIDILLAH IZZA
NIM. 0710110136

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Harjati, S.H,MH.
NIP: 195904061986012001

Alfon Zakaria, SH,LLM.
NIP: 198006292005011002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Prija Djatmika., SH.,M.S
NIP: 196111161986011001

Eny Harjati, S.H,MH.
NIP: 195904061986012001

Mengetahui,
Dekan,

Dr Sihabuddin, SH,MH.
NIP: 195912161985031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan penelitian Skripsi yang berjudul “Upaya Polri Didalam Mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian” dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian Skripsi, maupun dalam penyelesaian penulisan laporan penelitian Skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan, kepada:

1. Bapak Dr. Sihabbudin, S.H, M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak/ibu Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Eny Harjati, S.H,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian serta kesabarannya dalam membimbing penulis sejak penyusunan hingga selesainya penulisan laporan penelitian Skripsi ini.
4. Bapak Alfon Zakaria, SH,LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan motivasi dalam penulisan laporan penelitian Skripsi ini.

5. Pihak Polres Jombang, khususnya Bapak Aiptu Sugiyon, PS Kaurmintu Polres Jombang beserta anggota unit I Polres Jombang yang telah memberikan bimbingan, memberikan informasi dan memberikan bantuannya selama penulis mengadakan penelitian Skripsi di Polres Jombang.
6. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian maupun penulisan Skripsi ini namun tidak dapat penulis cantumkan satu-persatu namanya.

Penulis yakin dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki laporan Skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 14 februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI


Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Mengenai Modus Operandi.....	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan.....	14
1. Pengertian Kejahatan.....	14
2. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.....	15
3. Strategi Penanggulangan Kejahatan.....	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian.....	26
1. Pengertian Perjudian.....	26
2. Tipe-tipe Pejudi.....	26
3. Faktor-Faktor Orang Melakukan Perjudian Dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Permainan Judi	33
4. Aturan Hukum Terhadap Perjudian.....	35
D. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Metode Pendekatan	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Populasi, Sampel dan Responden	58
E. Jenis dan Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data	61
G. Teknik Analisis Data	62
H. Definisi Operasional	62
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Jombang (Polres Jombang)	64
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian Yang Sering Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Jombang	79
C. Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Jombang	86
D. Upaya Polres Jombang Didalam Mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian	99
E. Kendala Yang Dihadapi Polres Jombang Didalam	

Mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian 105

BAB V : PENUTUP


A. Kesimpulan..... 110
B. Saran 112

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR BAGAN

Bagan I : Struktur Organisasi Kepolisian Wilayah Jombang.....	66
Bagan II : Struktur Organisasi Subbag Reskrim Polres Jombang.....	71
Bagan III : Struktur Organisasi / Jabatan Unit I dan II.....	77




DAFTAR TABEL

Tabel I : Jenis Tindak Pidana Perjudian Tahun 2009 - 2011 80

Tabel II : Jenis Tindak Pidana Perjudian Tahun 2011

Dari Bulan Juli-November.86

Tabel III : Model Operasi Untuk Menanggulangi Beberapa Jenis Perjudian ... 103




DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Skripsi

LAMPIRAN 3 : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya POLRI Didalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian, hal ini di latar belakang oleh semakin memburuknya tingkat perekonomian di negara Indonesia sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin menjadikan perjudian sebagai salah satu sumber penghasilan yang cepat dan gampang untuk menghasilkan uang atau keuntungan.

Untuk mengetahui jenis-jenis perjudian, modus operandi yang dijalankan pelaku perjudian dan upaya yang dilakukan POLRI didalam mengungkap modus operandi perjudian serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya tersebut, maka dilakukan penelitian di Polres Jombang. Dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis kriminologis. Kemudian seluruh data yang ada akan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat enam macam jenis perjudian yang ada di wilayah hukum Polres Jombang yaitu judi togel singapura, sabung ayam, kartu, dadu, sepak bola, dan domino.

Pelaku perjudian biasanya menggunakan modus operandi yang berbeda-beda dan canggih, contohnya seperti jenis perjudian togel yang memanfaatkan kecanggihan dari handphone yang gunanya sebagai alat komunikasi atau penghubung antara bandar dengan pengecer dan penombok togel sedangkan upaya POLRI didalam mengungkap modus operandi perjudian khususnya yang dilakukan oleh pihak Polres Jombang adalah dengan cara mencari informasi mengenai modus operandi tindak pidana perjudian yang dijalankan para pelaku di masyarakat, melakukan penyelidikan terhadap jaringan perjudian yang terorganisir di masyarakat, melakukan pengintaian terhadap tempat yang disinyalir merupakan tempat untuk bermain judi, melakukan penyamaran untuk ikut langsung bermain judi, melakukan razia atau operasi di tempat-tempat keramaian dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari permainan judi.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian tersebut adalah masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, vonis atau penjatuhan hukuman yang terlalu ringan terhadap para pelaku terutama bandarnya dan kendala yang terakhir adalah Sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik (pra penuntutan) dengan alasan bahwa alat bukti belum begitu lengkap.

Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang solid antara aparat penegak hukum dengan masyarakat didalam upayanya untuk mengungkap modus operandi dari tindak pidana perjudian tersebut.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan sehari – hari manusia sering dihadapkan kepada sesuatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang – kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam ataupun dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kehidupan dan suasana yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan.⁵⁹

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural yang sarat dengan berbagai macam konflik kepentingan masyarakat yang sulit dan banyak hambatan. Sebenarnya hambatan itu bukan merupakan halangan, tetapi merupakan suatu tantangan yang harus dapat dipecahkan untuk mencari jalan keluarnya. Di antara hambatan dan tantangan yang timbul khususnya

⁵⁹ R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 155.

menyangkut suasana kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan damai adalah sering terjadinya tindak pidana didalam masyarakat. Mengingat masyarakat adalah sekumpulan orang yang mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, maka dalam proses interaksinya dapat menimbulkan gesekan atau benturan yang berujung konflik sehingga pada puncaknya akan muncul suatu tindak pidana dalam masyarakat.

Masalah tindak pidana merupakan masalah yang bersifat krusial yang tidak boleh dibiarkan⁶⁰, menurut Simon, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan cara melawan hukum⁶¹. Dari uraian tersebut tindak pidana merupakan bentuk perbuatan yang dapat merugikan masyarakat serta menimbulkan kecemasan di masyarakat. Untuk itu tindak pidana harus dicegah dan harus mendapatkan penanganan secara intensif dari para penegak hukum, baik bersifat persuasif, preventif, maupun represif. Hal tersebut dimaksudkan agar mampu meminimalkan suatu tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perjudian sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Hal tersebut menimbulkan perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi. Walaupun tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi, namun pada kenyataannya tindak pidana ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

⁶⁰ Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2001, hal. 21

⁶¹ **Ibid**, hal.22

Sampai saat ini, sebagian orang masih tidak bisa lepas dari permainan judi. Mereka masih menggemari perjudian sebagai permainan yang mereka pilih. Bukan karena kalah atau menangnya, tetapi lebih dikarenakan pada kesenangan yang diperoleh saat berjudi.

Pertarungan nasib ini memiliki dampak terhadap pola pikir masyarakat yang cenderung praktis dengan mempertaruhkan uang yang dimiliki bahkan sampai mempertaruhkan harta benda yang dimilikinya. Walaupun pelaku tindak pidana perjudian telah ditangkap dan dihukum, tetapi perjudian masih saja ada. Ini adalah merupakan persoalan yang rumit dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk dicarikan penyelesaian yang terbaik.

Perkembangan perjudian tidak terlepas dari peran institusi penegak hukum yang saat ini semakin banyak dipertanyakan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tidak hanya terbatas pada institusi penegak hukum yang bertanggung jawab, akan tetapi juga semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Masih banyaknya perjudian yang bervariasi jenisnya yang terdapat di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja dari aparat penegak hukum belum maksimal. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat akan institusi pemerintah dan para penegak hukum semakin menurun dari waktu ke waktu.

Permasalahan perjudian ini masih perlu dikaji karena berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan lainnya, diantaranya :

1. Jaringan para pelaku perjudian yang terorganisir dengan rapi sehingga sulit ditembus oleh aparat.
2. Berdampak pada segi kehidupan sosial di masyarakat, yang melahirkan perilaku-perilaku menyimpang secara individu dan secara umum mengganggu stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya.
3. Norma hukum yang dianggap mengundang multi interpretasi baik secara materi, terlebih pada saat penerapannya, kemudian berkaitan dengan profesionalitas aparat penegak hukum yang masih lemah.
4. Benturan yang keras dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga mengundang reaksi keras dari umat yang taat beragama.⁶²

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Selain itu, perjudian dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan pada saat ini, perjudian dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat.

Pada mulanya, perjudian hanya suatu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan pengisi waktu luang guna menghibur hati yang sifatnya rekreatif dan netral. Berangkat dari yang netral inilah, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang keinginan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang. Yaitu biasanya

⁶² Sugeng, **Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (online)**, prints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng.htm. (10 Juli 2011)

berupa barang taruhan seperti uang ataupun benda-benda berharga lainnya. Pertaruhan dalam perjudian ini juga terdapat unsur-unsur spekulatif atau untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung.

Pengertian perjudian secara yuridis, sebagaimana terdapat dalam pasal 303 ayat 3 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 303

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan harapan buat menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Usaha pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberantas dan membatasi perjudian menjadi terhambat dengan banyaknya praktek-praktek perjudian gelap.

Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang juga dapat merugikan ekonomi rakyat dan terhadap hokum. dampak terhadap ekonomi rakyat adalah banyaknya harta benda yang terjual hanya karena dipertaruhkan di meja judi. Selain itu juga judi dapat merusak hubungan rumah tangga yang dapat berantakan karena suami istri yang suka bermain judi. Terhadap aspek hukum perjudian merupakan suatu bentuk tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau aturan-aturan adat, agama dan tentunya norma hukum. Reaksi sosial terhadap perjudian tersebut cukup keras, bukan saja dari kalangan agama melainkan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain yang peduli terhadap masalah judi ini.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat Kota Jombang. Perjudian diduga telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendali tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai hukuman, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Kasus seperti ini dapat dilihat dengan apa yang dialami oleh seorang lelaki renta bernama Suminto, 67 tahun, warga Dusun Kedungdono, Desa Kedungotok, Kecamatan Tembelang, Jombang yang terpaksa berlebaran di penjara.

Suminto diringkus anggota unit Resmob Satreskrim Polres Jombang usai melayani beberapa pelanggan memasang judi togel. Selain menangkap tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 4 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, sebuah bolpoin, dan uang sebesar Rp 92 ribu.

Penangkapan suminto bermula dari adanya informasi masyarakat. Selama ini, selain menjadi buruh tani, tersangka juga punya sampingan sebagai pengecer judi togel. Berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut.⁶³

Sebagaimana kasus di atas, dapat kita lihat bahwa perjudian terdapat di seluruh lapisan masyarakat. Kasus mengenai tindak pidana perjudian khususnya di wilayah hukum Polres Jombang yang meliputi dari beberapa

⁶³ Yusuf, Wibisono, **Ecer Togel, Kakek Lebaran Di Penjara (online)**, http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2011-08-26/110345/3_.htm (13 Oktober 2011)

wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Jombang semakin meningkat.

Dengan semakin bertambahnya beban kehidupan masyarakat yang timbul akibat dari naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya maka kenaikan tersebut berdampak kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang berada di kabupaten Jombang.

Mayoritas masyarakat Jombang berprofesi sebagai petani, buruh pabrik dan kuli bangunan sehingga menjadikan tindak pidana perjudian sebagai pekerjaan sampingan yang dirasa pas untuk menghasilkan uang dengan cara yang mudah. Maka dari itu tingkat kasus tindak pidana perjudian khususnya di wilayah kabupaten Jombang dan sekitarnya meningkat cukup tinggi. Secara tidak langsung, pihak kepolisian harus bekerja lebih keras untuk meminimalisir tindak pidana di Jombang khususnya tindak pidana perjudian.

Untuk memastikan proses pemberantasan kejahatan pidana khususnya tindak pidana perjudian, penting bagi kepolisian untuk melakukan penelitian untuk memetakan modus operandi tindak pidana ini serta akar permasalahan yang membuat praktik tersebut dapat tumbuh subur di berbagai daerah. Dari pemetaan tersebut Kepolisian akan mengembangkan serangkaian strategi untuk mencegah, meminimalisir serta menanggulangi pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut melalui penelitian dengan judul: “Upaya Polri Untuk Mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi di Kepolisian Resor Jombang)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana realita dan modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Jombang?
2. Apakah upaya Kepolisian Resor Jombang untuk mengetahui modus operandi kasus tindak pidana perjudian ?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Jombang dalam upaya mengetahui modus operandi kasus tindak pidana perjudian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis realita dan modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Jombang.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Jombang dalam mengetahui modus operandi tindak pidana perjudian.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Jombang dalam mengetahui kasus tindak pidana perjudian.

D. Manfaat penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya Polri dalam mengetahui modus operandi tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi didalam masyarakat utamanya

tindak pidana perjudian dan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian, Polres Jombang khususnya, untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dari tindak pidana perjudian tersebut dan cara yang efisien dalam menanggulangi dan mengetahui modus operandi perjudian di dalam masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai modus operandi yang dilakukan atau dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian dalam menjalankan bisnisnya, serta mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi perjudian, sehingga masyarakat juga bisa mengerti akan bahaya perjudian, dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu akan dampak yang ditimbulkan dari perjudian tersebut.

d. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi akan bahaya perjudian, sehingga pemerintah dapat membuat peraturan mengenai masalah perjudian yang tegas serta memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan secara cermat mengenai modus operandi dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Yang diuraikan secara runtut mengenai : 1. Pengertian mengenai Modus Operandi, Tinjauan umum tentang kejahatan, yang terdiri dari, pengertian

kejahatan secara umum, penyebab terjadinya kejahatan, strategi penanggulangan kejahatan; 2. Tinjauan Umum Tentang Perjudian, terdiri dari, pengertian Perjudian, tipe-tipe Penjudi, faktor-faktor penyebab orang melakukan Perjudian dan Pengaturan hukum terhadap Perjudian serta 3. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perjudian, terdiri dari tugas dan wewenang POLRI dalam menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu jenis-jenis tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang, realita dan modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Jombang, upaya POLRI didalam mengetahui modus operandi perjudian dan upaya POLRI dalam menanggulagi perjudian beserta kendala-kendalanya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum.

Pada bab ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mengenai Modus Operandi

Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih bahkan kombinasi dari beberapa perbuatan.⁶⁴ Adapun pengertian lain dari modus operandi yang terdapat didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan :

- (1) Secara Yuridis, Kejahatan adalah segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum pidana.⁶⁶
- (2) Secara Etimologis, Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, meampok, mencuri dan korupsi.⁶⁷

⁶⁴ M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal 11

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal 622.

⁶⁶ I Nyoman Nurjaya, **Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi**, Bina Cipta, 1984, Hal 62.

⁶⁷ **Ibid**, Hal 55.

- (3) Secara Sosiologis, Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila dan menyerang keselamatan warga masyarakat.⁶⁸

Tingkah laku manusia yang jahat, immoril dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan kepentingan umum karena itu kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang. Demi ketertiban dan keamanan masyarakat, maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang yang terdiri atas pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan wajib untuk selalu menanggulangi kejahatan.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Dari segi Kriminologi kejahatan adalah setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat, ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan dan membuat jengkel masyarakat secara kriminologis dapat diartikan sebagai kejahatan. Berikut ini adalah pendapat para ahli tentang kejahatan.

⁶⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, Hal 126.

- Gabriel Trade dan Emilie Durkheim menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan insiden ilmiah dan merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial, dimana secara mutlak terdapat satu minimum kebebasan individual untuk berkembang, sehingga terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa diduga untuk mencuri keuntungan dalam setiap kesempatan. Ringkasnya, kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan. Kemiskinan kronis tanpa jalan keluar yang mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan dijadikan jalan satu-satunya untuk menolong kelasnsungan hidupnya.⁶⁹

- Menurut Abdulsyani, penyebab terjadinya kejahatan dapat dirinci melalui beberapa fase sebab timbulnya suatu perbuatan jahat, yaitu antara lain⁷⁰:
 - a. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat manusia yang tidak pernah cukup dan puas) terhadap kebutuhan akan benda-benda mewah. Hal ini berarti penyebab timbulnya kejahatan itu sendiri bergantung pada diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
 - b. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, yang artinya

⁶⁹ **Ibid**, Hal 147-148.

⁷⁰ Abdulsyani, **Sosiologi Kriminalitas**, Remadja Karya, Bandung, 1987, Hal 21-23.

tindakan kejahatan di luar kehendak sadar pelaku. Dalam hal ini, seseorang atau pelaku kejahatan itu dianggap tidak bersalah, sebab tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan.

c. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari pengaruh iklim.

Mengenai hal ini banyak kalangan yang menganggap bahwa kurang rasional jika penyebab seorang melakukan kejahatan akibat dari iklim, namun hal ini juga perlu dipertimbangkan karena iklim yang panas juga mempengaruhi suhu tubuh dari seseorang dimana orang yang mudah tersinggung atau gampang emosi lebih cenderung gampang untuk melakukan kejahatan.

d. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis. Artinya manusia dianggap mempunyai kemampuan beralternatif dalam berbuat yang menyenangkan atau berbuat yang mungkin dapat mengakibatkan penderitaan.

e. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari garis keturunan.

Premis ini menerangkan timbulnya perbuatan jahat karena adanya faktor bakat yang terdapat dalam diri manusia.

f. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan akan kebutuhan hidup. Premis ini dapat menggambarkan awal timbulnya kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapatkan

apa yang tak dimilikinya atau menambah apa yang dimilikinya. Kenyataan ini dapat kita saksikan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.

- g. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan. Premis ini menggambarkan bahwa faktor lingkunganlah yang memungkinkan manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan peniruan (immitatif) terhadap masyarakat.

Ketujuh fase sebab-sebab yang memungkinkan timbulnya kejahatan di atas merupakan proses perkembangan sosial, yang bisa ditambah dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang menunjukkan pengaruh terhadap banyak timbulnya perilaku menyimpang (*devianbehavior*) atau kriminalitas. Disamping beberapa teori atau pendapat para ahli diatas, faktor yang paling menonjol dalam timbulnya suatu kejahatan adalah faktor lingkungan, ekonomi, peranan keluarga atau masyarakat (tatanan sosial) yang menguntungkan dan keadaan terpaksa atau terdesak⁷¹.

- Lacassagne mengungkapkan beberapa faktor yang menjadikan lingkungan sebagai faktor yang menyebabkan kejahatan seperti⁷² :
 1. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya suatu kejahatan.
 2. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan.

⁷¹ Drs. B. Simandjuntak, **Beberapa Aspek Patologi Sosial**, Alumni, Bandung, 1981, Hal 192.

⁷² Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya**, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 58.

3. Lingkungan ekonomi, contohnya kemiskinan dan kesengsaraan.
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*Differential Association*).

Teori yang menitikberatkan faktor sosial sebagai penyebab dari timbulnya suatu kejahatan menyatakan dengan tegas, bahwa pengaruh paling menentukan yang mengakibatkan kejahatan ialah faktor-faktor eksternal atau lingkungan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial.

Persoalan kriminalitas sama sekali bukan persoalan biasa, terutama dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti Indonesia. Masalah itu senantiasa harus ditanggapi dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas dengan mempertimbangkan pula kenyataan pelaksanaan

Fungsi aparat kamtibmas dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik, teknologi dan hukum yang semakin kompleks.⁷³ Kejahatan tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk sikap serta perilaku para warga masyarakat. Proses-proses yang dialami oleh para warga masyarakat meliputi pula dinamika sosial yang meliputi pula dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat. Pengalaman-pengalaman dalam proses sosialisasi, jenis-jenis interaksi sosial yang

⁷³ Mulyana W. Kusumah, **Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial**, Alumni, Bandung, 1983. Hal 3.

dialami dan proses internalisasi nilai-nilai adalah faktor-faktor yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi orang kearah perilaku jahat.⁷⁴

Keadaan-keadaan diatas akan menjelma misalnya apabila dalam proses sosialisasi individu seringkali dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dalam lingkungan sosial yang padat dengan kondisi kriminogen, bukan mustahil terjadi perwarisan nilai-nilai yang mendorong dilakukannya pelanggaran hukum.

Proses-proses tersebut akan lebih terlihat dampaknya apabila struktur-struktur sosial ekonomi sedemikian rupa meniadakan kesempatan-kesempatan untuk hidup layak dalam cara-cara yang legal bagi golongan-golongan masyarakat tertentu. Sebagaimana diketahui, proses kemiskinan di Indonesia merupakan realitas yang terus hidup dalam struktur-struktur sosial ekonomi dewasa ini. Kondisi ini ditambah dengan pertumbuhan kegiatan- industri dan perkembangan urbanisasi terjadi dalam keadaan tidak sebandingnya pertumbuhan lapangan kerja dengan kenaikan jumlah angkatan kerja.⁷⁵

Walaupun kondisi buruk semata-mata tidak dengan sendirinya menimbulkan kecenderungan berperilaku jahat, akan tetapi jika tekanan-tekanan situasional telah mencapai taraf tertentu, kemungkinan dilakukannya perbuatan jahat amat terbuka. Struktur sosial ekonomi yang menampilkan gambaran ketidak merataan pemilikan dan pengendalian

⁷⁴ **Ibid.**

⁷⁵ **Ibid**, hal 4.

sumber daya itu melahirkan pula nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung berkembangnya pola konsumsi tersebut.

3. Strategi Penanggulangan Kejahatan

Penyusunan strategi-strategi pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum memerlukan dasar-dasar pemahaman yang menyeluruh dan sistematis, baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan maupun mengenai Tipologi kejahatan yang terdapat didalam masyarakat, untuk lebih memberikan arah bagi pengembangan langkah dan pola pencegahan serta pembinaan pelanggar hukum.⁷⁶

Sebagian besar hal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah faktor-faktor yang terletak pada faktor sosial-kultural, termasuk dalam akar dari kejahatan dan dinamika sosial yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan didalam masyarakat sendiri. Dasar pemahaman lain yang penting bagi usaha untuk merancang pola pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum adalah pengetahuan tentang Tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalitas.⁷⁷

Pengkajian kejahatan sebagai gejala sosial jelas memerlukan penuntutan Tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya. Didalam bidang pengetahuan ilmiah kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat

⁷⁶ **Ibid**, hal 13.

⁷⁷ **Ibid**, hal 14.

dalam tipe-tipe tertentu. Maywe dan Moreau, mengajukan suatu Tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan penjahat. Mereka membedakan penjahat-penjahat *profesional* yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat-penjahat *accidental* yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Disamping itu terdapat pula penjahat-penjahat terbiasa yang terus melakukan kejahatan oleh kurangnya pengendalian diri.⁷⁸

Tujuan penghukuman sendiri dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan harus tertuju pada usaha untuk mengintegrasikan kembali pelanggar hukum dengan dasar pemikiran bahwa perubahan perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari strategi perencanaan sosial yang lebih luas.⁷⁹

Penanggulangan kejahatan meliputi tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Usaha pencegahan mungkin lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan

⁷⁸ **Ibid.**

⁷⁹ **Ibid.**, Hal 5.

organisasi yang rumit tetapi juga dapat dilakukan secara perorangan. Usaha ini dapat mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.⁸⁰

Penerapan siksaan dan hukuman terhadap terpidana di negara kita dilakukan dengan sistem pemasyarakatan atau pembinaan, upaya pembinaan dan pendidikan untuk memasyarakatkan kembali, pada dasarnya bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan itu terjadi atau paling tidak diharapkan dapat menekan pertambahan perilaku kejahatan.⁸¹

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan metode *moralistic*, artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk mental spiritual ke arah yang positif, misalnya bisa dilakukan oleh para pendidik, para ahli agama, ahli jiwa, dan sebagainya. Kecuali itu, dapat juga digunakan metode *abolisionalistik*, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis, dengan menggali sumber-sumber penyebabnya dari faktor-faktor yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan adapun metode ini lebih efektif jika disertai dengan metode operasional, yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian⁸².

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya, *The Crime Problem* (1961), konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang

⁸⁰ B. Simandjuntak, **Beberapa Aspek Patologi Sosial**, Op.Cit, Hal 154-155

⁸¹ Abdulsyani, **Soiologi Kriminalitas**, Op. Cit, 1987, Hal 27

⁸² **Ibid.**

berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi manusia secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :⁸³

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima konsep penanggulangan kejahatan ini menurut Soedjono, merupakan konsep umum yang penerapan dalam bentuk operasionalnya harus disesuaikan menurut waktu dan tempat yang tepat dan selaras sesuai dengan kondisi dalam masyarakat. Dengan demikian, dari konsepsi tentang penanggulangan kriminalitas atau kejahatan secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu upaya baru dalam penanggulangan terhadap masalah kriminalitas ialah dengan menggunakan metode treatment (*treatment methode*).

⁸³ Ibid Hal 28.

Demikian pula hanya dengan kegiatan-kegiatan operasional para penegak hukum dengan wawasan yang lebih luas, disamping membutuhkan pemahaman lengkap tentang latar belakang terbentuknya kejahatan tersebut dan modus operandi kejahatan yang dengan majunya zaman dan teknologi yang semakin canggih, juga perlu secara cermat mengenali tipe-tipe kejahatan dalam pengertian taraf ikatan pelaku dengan kelompok sosial, maupun taraf-taraf perilakunya yang diukur dari jumlah maupun tingkat keterlibatan dalam kejahatan tertentu, peranannya dan tahap profesionalnya.⁸⁴

Semua itu ditempatkan dalam kaitannya pengetahuan mengenai akar kriminalitas, faktor-faktor pencetusnya, dinamika sosial yang melatarbelakangi, reaksi-reaksi sosial dan reaksi-reaksi pelaku kejahatan sendiri, sehingga merupakan suatu analisa strategis yang lebih jauh dapat dijabarkan kedalam program-program penegakan hukum dan pembinaan pelanggaran hukum secara terpadu. Dengan begitu efektifitas penanggulangan dan penghukuman terhadap kejahatan akan lebih dapat dicapai dan sasaran serta bentuk-bentuk kegiatan operasional dapat dirancang secara selektif dan sistematis dengan dasar-dasarnya yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan.⁸⁵

⁸⁴ Mulyana W. Kusumah, **Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial**, Op.Cit, Hal 2

⁸⁵ **Ibid**, hal 6.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh dari hasil suatu pertandingan. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁸⁶ Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, salah satu bentuk Patologi sosial, perjudian secara Sosiologis merupakan pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.⁸⁷

2. Tipe-Tipe Penjudi

Pada dasarnya ada tiga tingkatan penjudi atau tipe penjudi, yaitu:⁸⁸

a. Sosial Gambler

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori “normal” atau seringkali disebut *social gambler*, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol

⁸⁶ Yusuf, **Perjudian (online)**, <http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4> (13 Oktober 2011)

⁸⁷ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Op.Cit, Hal 51-52.

⁸⁸ Johannes papu, **Perilaku berjudi (online)**, http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp (13 Oktober 2011)

dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga. Di negara-negara dimana praktek perjudian tidak dilarang dan masyarakat terbuka terhadap suatu penelitian seperti di USA, jumlah populasi penjudi tingkat pertama ini diperkirakan mencapai lebih dari 90% dari orang dewasa.

b. *Problem Gambler*

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi “bermasalah” atau *problem gambler*, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupun karir, meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (*National Council on Problem Gambling USA, 1997*).⁸⁹ Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi bermasalah ini sebenarnya sangat berpotensi untuk masuk ke dalam tingkatan penjudi yang paling tinggi yang disebut penjudi patologis jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Menurut penelitian Shaffer, Hall, dan Vanderbilt (1999) yang dimuat dalam *American Journal of Public Health, No. 89*, ada 3,9% orang dewasa di Amerika

⁸⁹ Ibid.

Bagian Utara yang termasuk dalam kategori penjudi tingkat kedua ini dan 5% dari jumlah tersebut akhirnya menjadi penjudi patologis.

c. *Pathological Gambler*

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi “pathologis” atau *pathological gambler* atau *compulsive gambler*. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga dan karir.

Meskipun pola perilaku berjudi ini tidak melibatkan ketergantungan terhadap suatu zat kimia tertentu, namun menurut para ahli, perilaku berjudi yang sudah masuk dalam tingkatan ketiga dapat digolongkan sebagai suatu perilaku yang bersifat adiksi (*addictive disorder*). DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fourth edition*) yang dikeluarkan oleh APA menggolongkan *pathological gambling* ke dalam gangguan mental yang disebut *Impulse Control Disorder*. Menurut DSM-IV tersebut diperkirakan 1% - 3% dari populasi orang dewasa mengalami gangguan ini.⁹⁰

Individu yang didiagnosa mengalami gangguan perilaku jenis ini seringkali diidentifikasi sebagai orang yang sangat kompetitif, sangat

⁹⁰ *Ibid.*

memerlukan persetujuan atau pendapat orang lain dan rentan terhadap bentuk perilaku adiksi yang lain.

Individu yang sudah masuk dalam kategori penjudi patologis seringkali diiringi dengan masalah-masalah kesehatan dan emosional. Masalah-masalah tersebut misalnya kecanduan obat (Napza), alkoholik, penyakit saluran pencernaan dan pernafasan, depresi, atau masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual (Pasternak & Fleming, dalam *Archives of Family Medicine*, No. 8, 1999).⁹¹

Adapun kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang patologis menurut DSM-IV Screen (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:⁹²

a. *Preoccupation*

Terobsesi dengan perjudian (contoh. sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain perjudian, atau secara khusus memikirkan cara-cara untuk memperoleh uang melalui perjudian)

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

b. *Tolerance*

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan

c. *Withdrawal*

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berhenti berjudi

d. *Escape*

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (cth. Perasaan bersalah, tidakberdayaan, cemas, depresi, sedih)

e. *Chasing*

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas

f. *Lying*

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau terapist atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

g. *Loss Of Control*

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi atau menghentikan perilaku berjudi

h. *Risked Significant Relationship*

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam

kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah atau keluarga menjadi berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang

i. *Bailout*

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban finansial akibat perjudian yang dilakukan.

Di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan.⁹³

Pada jaman Romawi kuno permainan dadu menjadi sangat populer. Para Raja menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun permainan dadu menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah Benteng Arab bernama *Hazart*, semasa perang salib. Setelah dadu diperkenalkan lagi di Eropa sekitar tahun 1100an oleh para bekas serdadu perang salib, permainan dadu mulai merebak lagi. Banyak kerabat kerajaan dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi

⁹³ Zahra, *Sejarah dan Jenis Perjudian (online)*, <http://halaqah.net/v10/index.php>, (15 Juni 2011).

ditempat yang disebut *Hazard* (mungkin diambil dari nama tempat dimana dadu tersebut diketemukan kembali).

Sampai abad ke 18, *Hazard* masih tetap populer bagi para raja dan pelancong dalam berjudi.⁹⁴ Kondisi ini semakin memperbanyak pilihan permainan judi karena jenis permainan yang dibawa oleh para pedagang dan pelancong tersebut sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Dengan keanekaragaman jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia.⁹⁵

Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif dan konsepsi untung-untungan tersebut sedikit banyak mengandung unsur mistik didalamnya, menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan “Suratan”, sudah menjadi nasib.

Sifat dari mistik dan untung-untungan tersebut dapat kita lihat pada bangsa dan masyarakat primif, permainan tadi di hubungkan dengan personifikasi dari kejadian atau fakta yaitu berupa relasi dengan roh-roh yang baik dan memberikan keuntungan, dan kerasukan roh-roh jahat merupakan kesialan bagi para pemain. Interpretasi animistic semacam ini menghubungkan rakyat dengan satu kepercayaan nasib-untungan dan menjadi atribut kemanusiaan, sekaligus juga menjadi elemen terpenting dalam permainan perjudian.⁹⁶

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, op.cit, Hal 53-54

Di Indonesia sendiri pandangan masyarakat mengenai praktek perjudian adalah berbeda-beda, ada yang menolak karena menganggap judi itu adalah sebagai tingkah laku tidak susila karena dapat merugikan diri sendiri dan keluarga, dan ada juga yang menerima dengan alasan permainan tersebut dapat dijadikan sumber penghasilan inkonvensional.

Dalam norma adat Jawa, judi digolongkan sebagai aktifitas 5M "*Molimo*" yang dalam kehidupan di masyarakat Jawa 5M tersebut harus dihindari dan tidak boleh dilakukan, 5M tersebut yaitu :⁹⁷

- M yang pertama adalah Madon yang artinya main perempuan atau main dengan PSK.
- M yang kedua adalah Maling yang artinya melakukan tindak pidana pencurian.
- M yang ketiga adalah Madat yang artinya pemakaian obat-obatan atau psikotropika dan narkotika.
- M yang keempat adalah Mabuk yang artinya meminum minuman keras atau yang beralkohol.
- M yang kelima adalah Main yang artinya bermain judi.

3. Faktor-Faktor Orang Melakukan Perjudian Dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Permainan Judi.

Sebelum membahas faktor-faktor orang melakukan perjudian maka kita dapat melihat faktor-faktor orang melakukan perjudian dari faktor-faktor

⁹⁷ *Ibid*, Hal 71.

penyebab kejahatan secara umum. Faktor penyebab kejahatan dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern*.⁹⁸

Pengertian penyebab kejahatan dilihat dari faktor intern adalah faktor penyebab kejahatan yang berasal dari dalam diri individu yang dapat dibagi menjadi dua yaitu yang sifatnya khusus dan umum, sedangkan yang dimaksud faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, yang asalnya dari luar pribadi yang bersangkutan.

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah:⁹⁹

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi

⁹⁸ Zahra, *Sejarah dan Jenis Perjudian (online)*, Op.Cit, (17 Juni 2011).

⁹⁹ *Ibid.*

kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

c. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan

sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah atau sesuatu yang menyenangkan.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena adanya ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan

dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan. Kebiasaan berjudi mengkoondisionir mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.

Pada dasarnya perjudian memiliki beberapa akibat yg bisa saja terjadi. Hal-hal yang bisa terjadi akibat perjudian antara lain adalah¹⁰⁰ :

- 1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan
- 2) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang.
- 4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
- 5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- 6) Anak istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
- 7) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- 8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedangkan kepribadiannya menjadi sangat labil.
- 9) Orang lalu mendorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendalikan itu. Orang mulai berani

¹⁰⁰ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Op.cit, Hal 73-74.

mencuri, berbohong, menggelapkan dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi.

- 10) Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan serta kurang serius dalam usaha kerjanya.
- 11) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga menjadi mudah tergoda melakukan tindak asusila.

4. Aturan Hukum Tentang Perjudian

Larangan perjudian terdapat dalam KUHP Bab XIV buku ke II pasal 303 dan pasal 303 bis yang mengkategorikan perjudian termasuk dalam kejahatan. Awalnya sebelum tanggal 6 November 1974, ketentuan tentang perjudian diatur dalam Bab XIV, buku II, pasal 303 KUHP tentang kejahatan dan Bab VI buku III pasal 543, tentang pelanggaran.

Tetapi kemudian pada tanggal 6 November 1974 Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang diundangkan dalam lembaran Negara Tahun 1974 No. 54 dan tambahan lembaran Negara Tahun 1974 No. 3040, dimana dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974, menyatakan merubah pasal 542 KUHP, menjadi pasal 303 bis KUHP. Dengan demikian semua bentuk perjudian dilarang dan diancam dengan pidana. Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan

dalam Pasal 303 KUHP, yang intinya dalam pasal tersebut yaitu kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharaan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.

3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya.

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*Harzardspel*), dimuat dalam ayat (1) :

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa ijin. Pada unsur tanpa ijin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tidak adanya unsur tanpa ijin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi ijin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Di dalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.¹⁰¹

A. Kejahatan Pertama

Kejahatan bentuk yang pertama dimuat dalam butir 1 adalah kejahatan yang melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatannya : menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan;

¹⁰¹ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 159.

- b. Objek : untuk bermain judi tanpa ijin;
 - c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.
- Unsur Subyektif :
 - a. Dengan sengaja.

Dalam kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan permainan judi. Disini tidak ada larangan bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah menawarkan kesempatan bermain judi dan memberikan kesempatan bermain judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada pasal 303 bis.¹⁰²

Arti “menawarkan kesempatan “ dalam bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apa pun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengadakan pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaa dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua).

Perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-

¹⁰² **Ibid**, Hal 159.

orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi haruslah dijadikannya sebagai pencaharian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya.¹⁰³

Pola perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan ijin terlebih dulu dari instansi atau Pejabat Pemerintah yang berwenang atau perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana) dan dapat juga dikatakan sebagai delik.

Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tatanan atau aturan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat dikatakan pula perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.

B. Kejahatan kedua

Kejahatan kedua yang juga dimuat dalam butir 1, ialah melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

¹⁰³ *Ibid*, Hal 160.

- Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatannya turut serta.
 - b. Obyek dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa ijin.
- Unsur Subyektif :
 - a. Dengan sengaja.

Pada kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan di atas. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas dari pada sekadar turut serta pada bentuk pembuat peserta (*medepleger*).

Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnemen*) disini selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut Pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doenpleger*) atau pembuat penganjur (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang terlarang itu.¹⁰⁴

Keterlibatan secara fisik disini dimaksudkan terdiri dari menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan pada orang untuk

¹⁰⁴ Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1981, Hal 13.

bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan penghasilan atau uang. Pada kejahatan jenis kedua ini terdapat unsur kesengajaan.

C. Kejahatan Ketiga

Bentuk kejahatan yang ketiga adalah melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermainjudi yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- Unsur Obyektif :
 1. Perbuatan :
 - a. menawarkan;
 - b. memberi kesempatan;
 2. Obyeknya kepada khalayak umum;
 3. Untuk bermain judi tanpa ijin.
- Unsur Subyektif :
 1. Dengan sengaja.

Pada bentuk ketiga, terdapat pula unsur kesengajaan, yang ditujukan pada melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum dan bermain judi. Artinya, si pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu, dan ia sadar bahwa perbuatan dilakukannya di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.¹⁰⁵

¹⁰⁵ **Ibid**, Hal 164-165.



D. Kejahatan Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 303, adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa ijin. Unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatannya turut serta;
 - b. Obyeknya yaitu dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa ijin;
- Unsur Subyektif :
 - a. Dengan sengaja.

Perbedaan bentuk keempat dengan bentuk kedua adalah hanya pada bentuk perbuatan turut sertanya yaitu pada kegiatan usaha pada perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya ditujukan pada mata pencahariannya itu.¹⁰⁶

E. Kejahatan kelima

Bentuk kelima kejahatan mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa ijin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatannya turut serta;
- Obyeknya yaitu dalam permainan perjudian tanpa ijin;
- Sebagai mata pencaharian.

¹⁰⁶ *Ibid*, Hal 163-164.

Perbuatan materiil turut serta (*deelnemen*) terdapat pada kejahatan bentuk kedua, keempat dan kelima. Pada bentuk kelima ini, unsur dalam “menjalankan kegiatan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat disini tidak ikut seta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bermain judi bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi. “Main judi” yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) adalah pertama, aktifitas pada kedua belah pihak baik pada bandar, maupun pada peserta, dari sinilah istilah permainan muncul. Kedua aktifitas antara kedua belah pihak dilakukan pada tempat tertentu pada waktu yang bersamaan ataupun yang agak bersamaan, sedangkan yang ketiga yaitu pada satu kali main, mungkin yang menang lebih dari seorang peserta Pada ayat (3) dirumuskan ada dua macam perumusan mengenai pengertian dari perjudian yaitu :

1. Suatu permainan yang memungkinkan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini menang kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya judi dengan menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang memungkinkan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan domino, permainan bridge, lempar panah dan lempar bola. Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan yaitu :
 - a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya pertaruhan tentang suatu pertandingan sepak bola.

b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana pun adalah termasuk perjudian. Sedangkan pasal pengganti dari pasal 542 undang-undang No. 7 Tahun 1974 yaitu pasal 303 bis yang intinya menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Dengan adanya perubahan pasal 542 menjadi pasal 303 bis maka ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah maka dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum sepuluh juta rupiah. Kejahatan dalam ayat (1) terdapat dua bentuk sebagaimana dirumuskan dalam butir 1 dan 2 yang diantaranya yaitu melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303 dan melarang orang ikut serta bermain judi di pinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa.

- Bentuk Pertama

Unsur-unsur pada bentuk pertama yaitu :

- a. Perbuatannya adalah bermain judi;
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Bentuk kejahatan materiilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan yakni menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya dan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi.

- Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya yaitu di jalan umum, dipinggir jalan umum dan ditempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum.
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Pengertian turut serta dalam pasal 303 bis bukan merupakan turut serta dalam pengertian luas namun pengertian turut serta dalam artian sempit dimana dua orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Pengertian mengenai di jalan umum adalah ditengah jalan umum

sedangkan untuk dipinggir jalan umum adalah ditepi jalan, misalnya di trotoar. Untuk pengertian dapat dikunjungi umum adalah untuk sampai dan datang ke tempat *in casu* tempat permainan judi dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran atau hambatan.

Dalam pasal 303 perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin sehingga yang dijadikan obyek hukumnya adalah orang yang menawarkan permainan judi tersebut (bandar), lain halnya dengan pasal 303 bis harus disebutkan tanpa izin walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yaitu kecuali ada izin dan yang dijadikan obyek hukumnya adalah orang yang mengikuti atau ikut bermain judi (pemain). Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, maka setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin.

Sifat melawan hukum permainan judi itu terletak pada tanpa mendapat izin. Memang konsep perjudian dalam KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita yang kuat dipengaruhi norma-norma agama, dimana dalam hal perjudian itu dilarang dalam bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang. Jadi perbedaan antara pasal 303 dengan pasal 303 bis adalah jika pasal 303 mengenai orang yang menyediakan tempat dan permainan judi tersebut (Bandar) sedangkan pasal 303 bis mengenai orang yang ikut dalam permainan judi tersebut (penombok).

D. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.

Polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat pengendalian sosial (*social control*) diantara alat-alat pengendalian sosial dormal dan informal yang ada di dalam masyarakat. Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui usaha-usaha penegakan hukum. Dengan demikian bekerjanya polisi di dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari sistem aturan-aturan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukuman dalam bentuk reaksi sosial resmi terhadap suatu bentuk kejahatan contohnya perjudian.¹⁰⁷

Dalam hubungan ini, pemahaman dan penilaian tentang bekerjanya polisi, pada dasarnya menyangkut tiga aspek pokok diantaranya adalah:

1. Sifat dan luas kejahatan di dalam masyarakat, baik yang dilaporkan dan dicatat oleh kepolisian maupun yang diketahui melalui mass-media.
2. Lingkungan tempat polisi beroperasi, termasuk kedalamannya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra polisi dan sumber daya masyarakat.
3. Faktor-faktor intern di dalam kepolisian yang meliputi antara lain stuktur organisai, manajemen dan administrasi, alokasi dan distribusi tenaga, sistem pendataan, informasi dan komunikasi, kesinambungan operasi-operasi lapangan yang merupakan tugas dari polisi. Contohnya seperti

¹⁰⁷ Mulyana W. Kusumah, **Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial**, Op.cit, Hal 49

patroli, pengawasan dan penyelidikan serta menjalin hubungan dengan pihak atau instansi-instansi negara yang lainnya.

Tentang sejauh mana polisi melakukan respons terhadap sifat dan luas kejahatan selain ditentukan oleh realitas kejahatan di dalam masyarakat yang dicatat dan disajikan dalam bentuk statistik kriminal polisi, juga ditambah dengan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hal itu, yang antara lain dimuat oleh mass media maupun pendapat-pendapat ilmiah dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Faktor lain yang juga sangat berperan adalah prakarsa-prakarsa dari kalangan pemerintahan atau dalam kerangka implementasi strategi peradilan pidana sebagai keseluruhan. Di Indonesia pelaksanaan tugas POLRI sebagai respons terhadap sifat dan luas kejahatan pada pokoknya dilandasi oleh : Orientasi nilai untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terkandung dalam beberapa perundang-undangan serta prinsip-prinsip yang ada dalam strategi pembangunan. Disini spektrum peranan dan wewenang POLRI nampak cukup luas. Konsep-konsep dan kebijaksanaan pimpinan POLRI, seperti atensi-atensi yang dikeluarkan oleh Kapolri yang gunanya untuk memadukan pemantapan organisasional melalui konsolidasi dan fungsionalisasi intern POLRI.

Keberhasilan dan efektivitas langkah-langkah operasional POLRI jelas hanya dapat dicapai dengan dukungan kedua aspek lain yang diketengahkan pada bagian awal tulisan ini yaitu lingkungan tempat

POLRI beroperasi serta faktor intern POLRI. Dalam hubungan itu, maka hubungan POLRI dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan ke dalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk “*Team Work*” ini memerlukan syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas bekerjanya tata peradilan pidana dan telah terciptanya pengertian bersama dengan masyarakat.¹⁰⁸

Akan halnya faktor-faktor inten POLRI menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas serta efektivitasnya, yakni perbandingan rasional antara sumber daya yang dicapai, maka selain faktor yang ada diatas, diperlukan persyaratan lain yang terletak pada unsur-unsur operasional, seperti stabilitas patroli dalam wilayah-wilayah geografis yang rawan serta interaksi maksimal dengan masyarakat dan unsur-unsur organisasional seperti kesatuan supervisi dan peningkatan profesionalisasi. Hal-hal tersebut diatas tidak dapat dilepaskan dari dua tingkat “*social defense*” atas kejahatan-kejahatan yang serius, yakni :

- Pertama, mengkoordinasikan terciptanya struktur sosial yang memungkinkan pengurangan kejahatan-kejahatan tersebut.
- Kedua, memantapkan struktur organisasi dalam sistem peradilan pidana Sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama membina keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI berkewajiban menyanggah segala usaha, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Untuk melaksanakan tugas tugas penyidikan, maka

¹⁰⁸ **Ibid**, hal 51

POLRI melakukan tindakan represif yustisiil, yaitu guna diajukan perkaranya ke pengadilan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketertiban umum dan menolak terjadinya tindak pidana, maka POLRI melakukan tindakan preventif atau represif non yustisiil.

Pengertian tugas POLRI sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak-tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. G. Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas polisi yaitu merupakan bagian tugas dari negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian ketataan dan paksaan. Tugas dan wewenang polisi menurut undang-undang No. 2 Tahun 2002 pasal 13 dan pasal 14 adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
5. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
6. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

7. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
8. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
9. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
10. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
11. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
12. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
13. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2), tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (f) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Sedangkan wewenang yang dapat dilakukan oleh polisi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan penjabaran di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tugas pokok tersebut bisa berbentuk memelihara keamanan, ketertiban dan melindungi masyarakat. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pihak kepolisian dalam melakukan tugasnya, diperlukan dukungan dari masyarakat agar tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota polisi atau pejabat Polisi yang berwenang di wilayah hukumnya senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada tindakan kekerasan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah Yuridis Empiris.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Kriminologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Pendekatan yuridis Kriminologis digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan nara sumber.¹⁰⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data kasus mengenai Perjudian di Polres Jombang, dan meneliti modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana perjudian serta bagaimana upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengetahui perjudian. Berdasarkan data-data yang berhasil didapat tersebut akan dikaji pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁰⁹ P.joko subagyo, **Metode Penelitian Dalam teori dan Praktek**, PT Rineka cipta, Jakarta, 1997, hal.11

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data secara langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkap kasus-kasus yang pernah terjadi, yang dilakukan di luar kepustakaan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah di Polres Jombang. Selain itu alasan mengapa penulis memilih Polres Jombang sebagai tempat penelitian karena Jombang termasuk kota santri. Kota jombang yang dikualifikasikan sebagai kota santri karena banyaknya tokoh islam di Indonesia yang berasal dari Kota Jombang yaitu KH. Abdurrahman Wahid, KH. Hasyim Ashari dll. Selain daripada itu, banyaknya Pondok Pesantren yang berdiri di Kota Jombang. Hal ini sangat bertentangan dengan adanya kejahatan-kejahatan khususnya kejahatan perjudian yang terdapat di kota Jombang

D. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data¹¹⁰. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi di Polres Jombang.

2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga

¹¹⁰ P.joko subagyo, **Metode Penelitian Dalam teori dan Praktek**, Op.Cit, hal.23

dimiliki oleh sampel.¹¹¹ Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka sering tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah anggota serse Reskrim Polres Jombang.

3. Responden

Responden adalah sejumlah orang yang menanggapi sesuatu atas apa yang kita cari.¹¹² Pengambilan responden dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan responden berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 1 asisten Kasat Reskrim dan 3 anggota Serse Sub. Bag Reskrim Unit I

E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan

¹¹¹ Ibid.
¹¹² Ibid.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.¹¹³ Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Aiptu Sugiyon sebagai PS Kaurmintu, Ipda Dwi Aris Purwoko, S.I.P sebagai Kanit 1 yang beranggotakan Aipda Sentot Hadi W, SH, Brigadir Ujang Hermawan dan Briptu Alipi Sasono, SH di Polres Jombang mengenai kasus-kasus perjudian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan . Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari :

- 1) Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam penanganan tindak pidana perjudian Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Polisi .
- 2) Literatur hukum baik dari buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, internet, yang berkaitan dengan perjudian.
- 3) Hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.
- 4) Data statistik di Polres Jombang.

¹¹³ Rohana , **Data sekunder dan primer**, <http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2011

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil interview yaitu wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden yaitu para anggota polisi di Polres Jombang bagian Sub.Bag Reskrim khususnya (Reserse Kriminal). Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku yang ada di Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan Situs-situs Internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para anggota polisi di Polres Jombang bagian Sub.Bag Reskrim khususnya (Reserse Kriminal)
2. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik berupa literatur,

artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan.

G. Teknik Analisis Data

Pemakaian Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengertian dari teknik deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹¹⁴ kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan, tentang upaya Polri didalam mengetahui modus operandi yang dilakukan para pelaku tindak pidana perjudian dan upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian beserta kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian


H. Definisi Operasional

- Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih bahkan kombinasi dari beberapa perbuatan.¹¹⁵

¹¹⁴ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004, hal 127

¹¹⁵ M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, Op. Cit, Hal 11

- Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh dari hasil suatu pertandingan. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹¹⁶
- Pengecer adalah seseorang yang seseorang yang membeli atau memasang nomor yang dia pilih pada judi togel
- Pengepul adalah seseorang yang menjual nomor-nomor togel pada pengecer



¹¹⁶ Yusuf, **Perjudian (online)**, Op. Cit (13 Oktober 2011)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Jombang (Polres Jombang)

Polres Jombang merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja di bawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Polres Jombang sebagai alat negara penegak hukum memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah kerjanya. Polres bertugas dalam membantu Kapolda dalam menyelenggarakan komando dan pengendalian operasional dan pembinaan Polres/Polresta dalam jajarannya. Berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : Kep/366/VI/2010 yang disahkan pada tanggal 14 Juni 2010, Polres Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polres/Polresta guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan Kapolda.
2. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres yang meliputi fungsi-fungsi intelejen keamanan, reserse criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
3. Pemberian dukungan (back-up) operasional kepada Polres/Polresta, baik melalui penyerahan kekuatan antar Polres/Polresta dalam jajarannya, penggunaan kekuatan Brimob yang tersedia, dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Mapolda.

4. Penyelenggaraan operasi khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dipandang perlu.
5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres/Polresta khususnya pembinaan personel sesuai dengan lingkup wewenangnya.
6. Penjabaran kebijakan dan penindak lanjutan perintah atau atensi Kapolda.


Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas dan wewenang polri adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Jombang terletak di Jalan KH. Wakhid Hasyim Nomor 62 Jombang. Struktur organisasi Polres Jombang dapat di gambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Bagan I
Struktur Organisasi Kepolisian
Wilayah Jombang



(Sumber data sekunder Polres Jombang, tahun 2011)



Berdasarkan bagan struktur organisasi Polres Jombang di atas, terdiri dari beberapa bagian yang telah dijelaskan di dalam Surat Kapolda Jabar Nomor : B / 18137 / XII / 2010 / Rorena tanggal 1 Desember 2010 tentang HTCK Polres dan Polsek. Bagian-bagian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) Adalah pembantu dan pelaksana Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan POLRI dan segenap komponen lain dari kekuatan keamanan negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas Polres. Tugas Kapolres adalah :
 - Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Polres.
 - Menyelenggarakan kegiatan sebagai kepolisian khusus yang ada di wilayah Polres.
2. Wakapolres (Wakil Kepolisian Resor) Adalah pembantu dan penasihat utama Kapolres dalam memimpin pelaksanaan tugas Polres terutama dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan, koordinasi dan pengawasan. Tugas dari Kapolres adalah mengkoordinasikan, mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional.
3. Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang

- material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
4. Sipropam Merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Dan bertugas Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan interen, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan siding disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;
 5. Sikeu Merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Dan bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.
 6. Sium adalah unsur pembantu pimpinan Polres Jombang. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
 7. Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Dan bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polresta serta mengendalikan pengamanan markas.
 8. Satintelkam merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres dan bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau

- kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata dan penggunaan bahan peledak.
9. Satreskrim merupakan unsur pekasana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres dan bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
 10. Satnarkoba merupakan unsur pekasana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres dan bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
 11. Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres dan bertugas melaksanakan ketertiban lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, masing-masing bagian harus mengutamakan tugasnya serta tetap melakukan koordinasi dengan Kapolres ataupun Wakapolres dan selalu bekerjasama dengan bagian lain untuk saling mendukung keberhasilan tugas Polres untuk menegakkan aturan-aturan hukum.

Polres Jombang saat ini membawahi 21 Polsek, antara lain :

- 1) Polsek Jombang

- 2) Polsek Perak
- 3) Polsek Bandar Kedungmulyo
- 4) Polsek Diwek
- 5) Polsek Gudo
- 6) Polsek Tembelang
- 7) Polsek Megaluh
- 8) Polsek Ploso
- 9) Polsek Kabuh
- 10) Polsek Plandaan
- 11) Polsek Kudu
- 12) Polsek Ngoro
- 13) Polsek Mojowarno
- 14) Polsek Bareng
- 15) Polsek Wonosalam
- 16) Polsek Mojoagung
- 17) Polsek Peterongan
- 18) Polsek Sumombito
- 19) Polsek Kesamben
- 20) Polsek Jogoroto
- 21) Polsek Ngusikan


(Sumber data sekunder Polres Jombang, tahun 2011)

Dalam tindak pidana perjudian yang ditangani oleh bagian reskrim dimana pada bagian ini terdapat struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

Bagan II

Struktur Organisasi Subbag Reskrim

Polres Jombang



(Sumber Data Sekunder Polres Jombang, Tahun 2011)

Tugas pokok bagian Reserse Kriminal Polres Jombang selanjutnya disingkat Subbag Reskrim Polres Jombang sebagai Sub Bagian pelaksana fungsi teknis operasional Reskrim di wilayah Jombang yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi, memberikan *back-up* penyelidikan dan penyidikan serta

bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrim kepada satuan dibawahnya serta penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan (penuntut umum).

Berdasarkan penjelasan Keputusan Kapolri dengan Nomor KEP/366/VI/2010 mengenai tugas dan tujuan dari bagian-bagian yang ada di dalam Organisasi Subbag Reskrim Polres Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kasatreskrim

Sub Bagian Reserse Kriminal Polres Jombang selanjutnya disingkat Reskrim sebagai sub bagian pelaksana fungsi teknis operasional Reskrim di wilayah Jombang yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal disingkat Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada bagian Operasional Polres Jombang, yang tugasnya adalah :

- 1) Menyelenggarakan/membina urusan administrasi dan ketata usahaan serta operasional unit-unit tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 2) Memberi pelayanan/perlindungan kepada korban atau pelaku khususnya remaja, anak dan wanita.
- 3) Menyelenggarakan koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan.
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan Dit Reskrim Polda Jatim, Kejaksaan (penuntut umum) dan instansi yang terkait.
- 5) Memberikan bimbingan dan bantuan teknis terhadap penyidikan kepada Sat Reskrim Polres/Polresta.
- 6) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan terkait dengan penanganan perkara.

2. Min. Ops Reskrim

Min. Ops adalah unsur pelaksana staf pada Reskrim Polres yang bertugas membantu KasatReskrim dalam memberikan bimbingan teknis atau pelaksana fungsi Reskrim di lingkungan Polres, Polres dan Polresta serta bertugas menyelenggarakan segala pekerjaan dan segala kegiatan staf bagi penyelenggaraan fungsi Reskrim pada tingkat Polres. Tugas dari bagian Min.

Ops dalam membantu Kasatreskrim adalah :

- 1) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrim pada tingkat Polres/Polresta.
- 2) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi dari bagian Reskrim serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- 3) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana dari pelaksanaan operasi fungsi bagian Reskrim.
- 4) Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
- 5) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk penyidikan.
- 6) Mengatur pengelolaan ruang tahanan dan barang bukti.

Min. Ops oleh perwira administrasi operasional disingkat Pamin Ops yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kasubbag Reskrim Polres.

3. Unit I

a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, meliputi :

1. Kejahatan konvensional
2. Harta benda
3. Perjudian
4. Asusila
5. Lingkungan hidup
6. Trafficking

b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proposional dan transparan.


c. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor dan korban.

4. Unit II

a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, meliputi :

1. Kejahatan konvensional
2. Harta benda
3. Perjudian
4. Asusila
5. Lingkungan hidup
6. Trafficking

b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proposional dan transparan.



- c. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor dan korban.

5. Unit III

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, meliputi:

1. Hak
2. Industri dan perdagangan
3. Perlindungan konsumen
4. Asuransi
5. Fidusia
6. Illegal Logging
7. BBM

- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proposional dan transparan.

- c. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor dan korban.

6. Unit IV

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, meliputi :

1. Narkotika
2. Psicotropika
3. Bahan-bahan berbahaya lainnya
4. Obat palsu
5. Makanan dan minuman kadaluwarsa

- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dimaksud secara profesional, proposional dan transparan.
- c. Memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor dan korban.


7. Unit Resmob

- a. Melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana yang disertai dengan kekerasan seperti penodongan, penjambretan dan pencurian kendaraan bermotor.
- b. Melaksanakan penyelidikan dan penindakan yang bersifat dinamis yang memprioritaskan tindak pidana yang disertai dengan kejahatan.
- c. Melakukan koordinasi dengan unit Tekab yang berada di Polsek yang berada di wilayah hukum kota Jombang.

Dengan begitu unit yang khusus menangani tentang tindak pidana perjudian di Polres Jombang ada dua unit yang termasuk dalam Subbag Reskrim, yaitu unit I dan dua. Unit I ini berada langsung dibawah komando Kasubbag Reskrim, dan sejajar dengan unit-unit lainnya yaitu unit II, III, dan IV setiap unitnya terdiri seorang Kepala Unit (Kanit) dan beberapa anggota, struktur organisasi unit dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan III

Struktur Organisasi/Jabatan Unit I dan Unit II



Sumber: data sekunder Polres Jombang tahun 2011.

Unit I dan II mempunyai tugas yang sama, dalam lingkungan kepolisian lebih dikenal dengan *job description*, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan apel pagi, dilanjutkan APP Kasubbag atau dari para Kanit Reskrim.

2. Setiap hari Rabu mengikuti acara analisa dan evaluasi mingguan satuan pelaksana Subbag Reskrim di ruang eksekutif Polres Jombang.
3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana umum meliputi :
 - a. Kejahatan konvensional
 - b. Harta benda
 - c. Perjudian
 - d. Asusila
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Trafficking
4. Melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasat Reskrim Polres Jombang melalui Kanit I dan II baik lisan maupun tulisan.
5. Menyelesaikan segala bentuk penyelesaian dalam pengerjaan berkas perkara yang menjadi tanggung jawab hingga berkas perkara selesai dan diserahkan Jaksa Penuntut Umum.
6. Memberitahukan perkembangan perkembangan penyidikan kepada pelapor secara berkelanjutan, baik lisan atau tulisan sampai dengan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan tindak pidana.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan kedinasan sesuai perintah pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Pada angka 3 disebutkan ruang lingkup perkara yang ditangani unit I dan II, namun dalam pelaksanaannya tidak dibatasi oleh perkara itu, unit I dan II bisa bergerak lebih fleksibel menyesuaikan keadaan. Jadi, kasus apapun dapat ditangani oleh unit I dan II meskipun diluar lingkup dari yang telah disebutkan dalam *job description*. Mengingat tugas Polisi harus siap sedia memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁷

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian Yang Sering Terjadi di Wilayah Hukum Polres Jombang.

Adapun beberapa jenis perjudian yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Jombang khususnya di wilayah Kabupaten Jombang dan yang berhasil di tangani oleh unit I Polres Jombang dapat dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :¹¹⁸

¹¹⁷ Hasil wawancara, Demas Bagus G, anggota Unit I Polres Jombang, tanggal 8 Desember 2011.

¹¹⁸ Hasil wawancara, Aiptu Sugiyon, PS Kaurmintu Polres Jombang, tanggal 8 Desember 2011.

Tabel I
Jenis Tindak Pidana Perjudian
Tahun 2009 - 2011

No	Jenis Perjudian	Tahun				
		2009	2010	2011	Jumlah	
1	Togel Singapura	132	124	152	408	72%
2	Sabung Ayam	13	15	7	35	6%
3	Kartu	21	23	31	75	13%
4	Dadu	14	8	15	37	7%
5	Sepak Bola	2	4	2	8	1%
6	Domino	1	0	1	2	1%
JUMLAH		183	174	208	565	%

(Sumber : Data Sekunder Diolah, November 2011)

Berdasarkan tabel yang ada diatas, kasus kejahatan khususnya kasus perjudian yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resor Jombang didominasi oleh kasus perjudian togel singapura dengan presentase 72%. Sedangkan judi kartu berada di urutan kedua dengan presentase 13%, judi dadu 7%, sabung ayam 6%, dan judi sepak bola dan domino dengan presentase yang sama dengan 1% selama 3 tahun terakhir.

Modus dari perjudian yang terdapat di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut¹¹⁹:

1. Judi Togel Singapura

Biasanya para penombok/pemasang membeli nomor dari para pengecer, alat yang digunakan oleh pengecer adalah kupon togel, bolpoint, Handphone dan karbon, dimana nomor yang dipesan oleh penombok ditulis di kertas oleh pengecer dengan rangkap dua atau ditulis melalui sms (*Short Service Message*) atau layanan pesan singkat yang ada di Handphone, yang kertas aslinya disimpan oleh penombok dan arsipnya diserahkan atau dikirim lewat sms antar Handphone kepada pengepul/agen untuk direkap nomor-nomorinya.

Nomor yang dipasang oleh penombok bisa dua angka, tiga angka ataupun empat angka. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 sore akan keluar nomor yang berpatokan dari nomor yang keluar dari negara Singapura, apabila nomor tombokan cocok dengan nomor dari Singapura tersebut maka untuk dua angka akan mendapat kelipatan 65 kali, cocok tiga angka dikalikan 350 kali dan empat angka 2500 kali dari besar tombokan dan apabila tidak cocok maka uang tombokan tersebut akan hangus atau hilang dan menjadi milik Bandar (orang yang mendirikan perjudian). Para agen/pengepul akan mendapat komisi 20-25% dan pengecer rata-rata mendapat komisi 205 dari omzet yang disetorkan.

¹¹⁹ Hasil wawancara, Aiptu Sugiyana, PS Kaurmintu Polres Jombang, Op. Cit, tanggal 8 Desember 2011.

2. Judi Sabung Ayam

Perjudian sabung ayam biasanya dilakukan oleh banyak orang dengan alat permainannya berupa jenis binatang ayam aduan yang dikelilingi oleh penghalang ring atau ring yang dapat berupa kain goni, triplek, anyaman bambu atau penghalang lainnya, kemudian ditempat tersebut ayam diadu. Sebagai alat taruhannya berupa uang yang mana taruhan tersebut dikumpulkan pada salah seorang dari dua kelompok pengadu ayam, kemudian uang dari kelompok tersebut dipegang oleh seseorang yang dipercaya oleh dua kelompok tersebut. Setelah salah satu ayam ada yang kalah, permainan judi tersebut berakhir kemudian orang yang membawa uang taruhan tersebut menyerahkan seluruh uang taruhan kepada kelompok yang menang dan biasanya si pembawa uang taruhan tersebut mendapat komisi 5-10% dari uang taruhan tersebut.

Alat bantu lain dalam permainan judi sabung ayam adalah jam dinding yang digunakan untuk menghitung lamanya waktu aya diadu, ember dengan air yang digunakan untuk memendikan ayam aduan, kiso yaitu wadah yang digunakan untuk membawa ayam ke arena yang terbuat dari anyaman bambu dan yang terakhir adalah alat timbangan yang digunakan untuk menimbang berat dari ayam-ayam yang akan diadu.

3. Judi Kartu

Yang dimaksud judi kartu disini adalah judi kartu dengan menggunakan alat kartu remi (kartu Bridge), biasanya permainannya tiga puluhan atau dalam bahasa jawanya "*Telung Puluhan*", karena angka yang

paling besar dalam permainan judi adalah tiga puluh, biasanya pemainnya terdiri dari 4 sampai 5 orang dan salah satunya berperan menjadi bandar dan alat taruhannya berupa uang, uang yang ditaruhkan setiap penombok berbeda-beda sesuai dengan keinginan ataupun kemampuan para penombok.

Cara bermainnya yaitu, kartu dikocok oleh bandar kemudian dibagikan kepada semua pemain, masing-masing mendapat tiga lembar kartu, kemudian bandar menawarkan sisa kartu kepada para pemain, ada pemain yang menambah kartunya dan ada juga pemain yang tidak menambah kartu karena merasa nilai kartun yang dibawanya sudah cukup, maksimal penambahan 2 kartu, kemudian setelah semua pemain selesai menambah kartu, bandar membuka kartunya sambil memberitahukan jumlah kartunya, jika nilai kartu para pemain ada yang sama atau kurang dari si bandar maka akan kalah dan yang nilainya melebihi bandarlah yang akan menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan yang taruhannya, untuk pemain yang nilainya pas 30 maka akan mendapat bayaran dua kali lipat dari unag taruhannya.

4. Judi Dadu

Judi dadu yang biasanya disebut dengan judi “*Klothok*” dilakukan dengan alat berupa sebuah dadu, nampan sebagai tempat dadu, penutup dadu yang berbentuk silinder yang biasanya berwarna hitam, dan beberan atau alas yang berisi angka-angka sesuai dengan angka yang ada pada dadu yang akan ditebak oleh para penombok. Cara bermainnya yaitu, bandar mengocok dadu tersebut dengan menggunakan nampan dan penutup dadu kemudian para

penombok memasang taruhannya berupa uang yang ditaruh pada angka-angka yang tertera dibeperan sesuai dengan perkiraan dari para penombok. Kemudian bandar membuka tutup dadu dan apabila pasangan cocok dengan nomor dadu, maka si pemasang atau si penombok akan menang. Pemasang yang menang dibayar 1 kali, 2 kali atau 3 kali dari uang taruhan sesuai perjanjian yang telah disepakati antara bandar dengan si penombok sebelum memulai permainan.

5. Judi Sepak Bola

Judi sepak bola atau biasa disebut dengan istilah “*bursa*” adalah bentuk permainan judi yang dilakukan dengan cara memberikan taruhan untuk salah satu tim sepak bola dari pertandingan yang disiarkan di televisi. Alat yang digunakan yaitu bolpoint, karbon dan kupon, biasanya penombok datang ke tempat bandar dan langsung memilih tim yang di jagokan oleh si penombok dengan taruhan berupa sejumlah uang yang ditulis di kupon, yang asli di pegang si penombok dan salinannya di pegang oleh bandarnya, jika tim yang dijagokan oleh si penombok menang maka penombok akan mendapatkan uang yang berasal dari kekalahan para penombok lain yang menjagokan lawan dari tim yang menang.

Selain itu penombok dapat mengikuti permainan dengan cara menelepon atau mengirim SMS (Short Message Service) atau layanan pesan singkat kepada si bandar untuk ikut dalam pertaruhan sepak bola tersebut, sedangkan uang taruhannya akan ditransfer si penombok lewat rekening antar bank ke rekening bandar bola tersebut.

6. Judi Domino

Yang dimaksud dengan judi domino adalah permainan judi yang menggunakan kartu domino, yang pemainnya terdiri dari 3 sampai 5 orang dengan taruhan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kesepakatan dari para pemain. Permainan domino dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah isi kartu yang ada pada setiap pemain, dimana setiap pemain memegang lima kartu.

Pemain yang mengocok kartu membuka satu kartu dari sisa kartu yang telah di bagikan kepada semua pemain, kemudian dihitung isisnya berapa, setelah dihitung jumlah isinya lantas permainan dimulai dengan mengurutkan para pemain, pengocok kartu di hitung sebagai pemain nomor 1 dan pemain terakhir bernomor 4. pemain dengan nomor 4 ini atau pemain terakhir ini yang harus membuang kartunya yang pertama sesuai dengan jumlah dari satu kartu yang telah di buka, begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis dahulu atau disebut dengan “Dom” dan pemain yang kartunya habis dahulu itulah yang menang dan berhak untuk mengambil semua uang taruhan dari musuh-musuhnya.

Dari enam macam jenis perjudian yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang unsur-unsur perbuatannya telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang mengandalkan dari untung-untungan dan keterampilan dari para pemainnya dan pasal 303 bis KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya dapat dipidanakan.

C. Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres

Jombang

Adapun kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang dan berhasil di tangani oleh unit I Polres Jombang dari bulan Juli sampai bulan November 2011 ialah judi Togel Singapura dapat dijelaskan melalui Tabel sebagai berikut :

Tabel II

Jenis Tindak Pidana Perjudian

Tahun 2011 dari Bulan Juli -November

No	Jenis Perjudian	Tahun 2011				
		Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	Togel Singapura	9	9	8	7	11
2	Sabung Ayam	2	1	1	2	2
3	Kartu	1	4	2	1	2
4	Dadu	1	1	2	1	0
5	Sepak Bola	3	2	0	1	1
6	Domino	1	0	1	1	1
JUMLAH		17	17	14	13	18

(Sumber : Data Sekunder Diolah, November 2011)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Jombang antara bulan Juli sampai dengan bulan November tahun 2011 adalah jenis perjudian Togel Singapura, Hal ini disebabkan karena pemain atau penombok judi togel Singapura ini hanya memerlukan uang Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1000,- untuk menjadikannya taruhan mereka bisa memasang satu angka yang diinginkan. Selain itu judi togel Singapura ini termasuk salah satu permainan perjudian yang bercirikan *Semi Organized* rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara, sehingga para pemain atau penombok dari judi togel ini merasa aman.¹²⁰

Pada umumnya orang melakukan permainan judi disamping merupakan hobby atau hiburan juga didorong oleh adanya keinginan keras untuk memperoleh keuntungan yang besar atau keuntungan yang berlipat ganda, dengan cara taruhan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan (nasib baik) dan juga karena pengaruh dari kemahiran para pemainnya dalam bermain, seperti misalnya dalam permainan di kasino, yaitu antara lain Roulette, poker dan lain-lainnya, dimana dalam jangka waktu relatif singkat bisa memperoleh keuntungan yang besar dan berlipat ganda dari jenis permainan tersebut.¹²¹

¹²⁰ Hasil wawancara, Aiptu Sugiyon, PS Kaurmintu Polres Jombang, Op. Cit, tanggal 8 Desember 2011.

¹²¹¹²¹ Abdulsyani, **Soiologi Kriminalitas**, Op. cit, Hal 21.

Sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu bahwa perjudian digemari oleh seluruh golongan masyarakat, mulai dari masyarakat golongan atas, masyarakat golongan menengah, serta masyarakat golongan bawah dalam berbagai golongan tersebut, perjudian seakan-akan sudah membudaya, begitu juga dengan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang yang meliputi Kabupaten Jombang.

Sedangkan faktor yang menjadi pendorong maraknya perjudian di wilayah Kabupaten Jombang berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Unit I Polres Jombang yang diadakan oleh penulis, adalah sebagai berikut :¹²²

a) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada tingkah laku dalam hidup bermasyarakat, cara berfikir dan bertindak. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan tentunya aturan hukum, seperti melakukan kejahatan, hal ini dikarenakan mereka tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam melakukan suatu perbuatan. Salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana perjudian adalah rendahnya tingkat pendidikan.

b) Faktor Ekonomi

Faktor ini mempunyai peranan yang penting dalam hal mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian. Pada hakekatnya setiap manusia berusaha memenuhi semua kebutuhannya, kebutuhan yang paling dasar dan yang mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan lainnya

¹²² Zahra, **Sejarah dan Jenis Perjudian (online)**, Op.Cit, (6 Januari 2012).

adalah kebutuhan di bidang ekonomi, oleh karena kebutuhan ekonomi sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia maka setiap manusia menempuh segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik dengan cara yang legal dan halal ataupun dengan melakukan hal yang tidak halal dan melanggar hukum.

Perbedaan yang sangat nyata antara orang kaya dan orang miskin secara psikologi juga sangat mempengaruhi cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Orang yang miskin dan ingin cepat kaya biasanya melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan tanpa didahului oleh rencana-rencana dan usaha-usaha melainkan dengan cara yang *instant* (mudah dan cepat), dimana kebanyakan pemasang togel dan judi kecil-kecilan bukanlah mereka yang dari golongan masyarakat mampu dan berkecukupan, melainkan berasal dari rakyat yang miskin, pegawai-pegawai rendahan, pekerja/buruh yang bergaji kecil, pedagang-pedagang kecil, tukang becak, para kuli dan profesi-profesi lain yang penghasilannya kecil. Penghasilan yang amat minim dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya.

Depresi ekonomi dan penghasilan minim inilah yang menyebabkan mereka tidak berpengharapan dan berputus asa sehingga mereka cenderung menghayalkan keuntungan yang besar dengan melakukan hal-hal yang sifatnya spekulatif dan untung-untungan, yaitu dengan jalan bermain judi, seperti mengadakan pertarungan, memasang tebakan, membeli togel dan lain-lain dengan harapan akan mendapat keuntungan sehingga dapat digunakan untuk tambahan belanja ataupun

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya. Seperti halnya dengan pengamatan penulis sesuai dengan data di Polres Jombang, bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana perjudian adalah para buruh, para pedagang, pegawai rendahan, tukang becak, pengangguran bahkan pelajar, yang pada umumnya mereka menginginkan mendapatkan uang untuk tambahan dan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan cara yang cepat dan mudah.

c) Faktor Lingkungan

Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu bermasyarakat sehingga kepribadian seseorang tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan dimana dia tinggal. Dengan demikian perkembangan atau pengaruh lingkungan dimana seseorang itu hidup dan sikap seseorang dalam menghadapi kenyataan tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang primer dan bersifat fundamental terhadap perkembangan jiwa seseorang, dimana dari lingkungan keluarga itulah seseorang dididik, dibesarkan, serta memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang memungkinkan perkembangan lebih lanjut.

Dalam lingkungan keluarga, seseorang untuk pertama kali mendapatkan kesempatan menghayati pertemuan-pertemuan dengan sesama manusia, memperoleh pengetahuan tentang norma-norma yang ada dimasyarakat, bahkan memperoleh perlindungan pertama. Masyarakat merupakan lingkungan kedua yang dialami oleh seseorang



dalam pembentukan kepribadiannya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Kalau lingkungan masyarakat yang ditempati seseorang itu baik maka akan membawa pengaruh terhadap seseorang tersebut kepada tingkah laku yang baik pula.

Akan tetapi apabila lingkungan masyarakat tersebut tidak baik maka juga akan membawa pengaruh yang tidak baik pula bagi perkembangan jiwa seseorang tersebut. Hal tersebut karena setiap hari seseorang itu hidup bersama masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung orang tersebut akan terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut, sehingga seseorang yang tinggal di lingkungan orang-orang yang gemar bermain judi maka orang tersebut lambat laun juga ikut melakukan tindak pidana perjudian.

d) Faktor Budaya

Budaya atau tradisi juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Ada sebagian masyarakat yang menjadikan perjudian sebagai budaya dalam acara-acara tertentu, misalnya saja setiap ada pemilihan kepala desa atau kepala dusun di daerah pedesaan pasti ada taruhan-taruhan antara para pendukung calon kepala desa atau kepala dusun tersebut, dari taruhan yang kecil-kecilan sampai puluhan juta rupiah, sehingga yang kalah sampai ada yang menjual sawah, mobil ataupun barang-barang berharga lainnya, selain itu di daerah kabupaten Jombang khususnya, hampir setiap ada hajatan, baik pernikahan atau sunatan di daerah pedesaan ketika menjelang hajatan



biasanya ada perjudian yang memakai kartu, yaitu kartu hijau, kartu domino ataupun kartu remi (kartu Bridge) yang taruhannya kecil-kecilan untuk melewati malam atau istilah jawanya teman buat *melek-an* (begadang). Dengan taruhan kecil-kecilan diharapkan dapat menarik minat para tamu atau pun para warga yang diundang sehingga tidak mengantuk hingga malam sampai pagi harinya.

Dari uraian diatas, maka jelaslah masalah individu seseorang (pendidikan) sangatlah berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, namun selain faktor individu yang lebih penting lagi adalah faktor di luar individu yaitu ekonomi, lingkungan dan budaya dimana tempat seseorang itu tinggal dan bersosialisasi kepada individu lainnya.

Adapun beberapa modus operandi yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian untuk menutupi atau untuk mengelabui para aparat penegak hukum supaya tindak pidana perjudian tersebut tidak diketahui adalah sebagai berikut¹²³

1. Judi Togel Singapura

Untuk jenis judi Togel singapura ini umumnya para pelaku atau para pengecer judi togel agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan aksinya mereka menjual kupon judi togel tersebut dengan cara berpura-pura membuka warung makanan ataupun warung

¹²³ Hasil wawancara, Aiptu Sugiyana, PS Kaurmintu Polres Jombang, Op. Cit, tanggal 8 Desember 2011.

kopi namun disamping menjual makanan atau minuman mereka juga menyediakan juga penjualan kupon judi togel.

Adapun cara yang lain yaitu dengan cara si pengecer langsung turun dari rumah ke rumah si penombok yang merupakan langganan dalam bermain judi togel tersebut, cara yang paling canggih lagi yang biasanya digunakan para pelaku yaitu dengan hanya sekedar sms atau telepon antara si penombok dengan pengecer kemudian pengecer memberikan setoran uang melalui transfer melalui bank dan menyerahkan rekapan nomor yang sudah di pesan si penombok kepada pengepul melalui mesin faksimilie. Modus operandi yang digunakan para pelaku judi togel ini memperlihatkan kegiatan perjudian yang bercirikan "*Semi Organized Crime*" rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menubar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.¹²⁴

2. Judi Sabung Ayam

Jenis modus operandi perjudian Sabung Ayam yang pernah diungkap oleh unit I Polres Jombang yaitu dengan menggunakan modus operandi dimana para pelaku menggelar permainan tersebut di tempat yang sulit dijangkau oleh masyarakat atau orang yang asing akan daerah tersebut, umumnya tempat permainan judi sabung ayam

¹²⁴ Mulyana W Kusuma, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, Op. Cit, Hal 58

dilakukan di pelosok desa atau di sebuah kampung yang jauh dari keramaian.

Permainan judi sabung ayam sendiri dilakukan seminggu sekali, para pelaku atau si pengadu ayam kebanyakan berasal dari wilayah atau daerah sekitar desa atau kampung yang tidak jauh dari arena tempat perjudian sabung ayam tersebut. Permainan sabung ayam ini mulanya hanyalah sebagai sarana penghibur atau penyalur hoby bagi mereka yang menyukai akan binatang ayam, namun dengan seiringnya waktu hoby tersebut disalahgunakan oleh si pemilik ayam maupun orang yang melihat adu ayam tersebut menjadi sebuah taruhan demi untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari permainan tersebut.

Pelaku judi sabung ayam sendiri meliputi bandar yang bertugas sebagai orang yang memiliki dan yang membuat arena adu ayam tersebut dengan dibantu beberapa orang yang tugasnya meliputi mengambil uang dari para penonton yang bertaruh dalam permainan tersebut, memberikan informasi melalui telepon atau dari rumah ke rumah tentang waktu dan hari pelaksanaan pertandingan kepada para pengadu ayam yang umumnya sudah mereka kenal dan tugas yang terakhir adalah mengawasi tempat atau arena sabung ayam tersebut dari kejahatan agar jika ada penggerebakan dari aparat Kepolisian mereka dapat langsung menginformasikan kepada bandar, si pemilik ayam dan penonton sabung ayam tersebut supaya bisa cepat meloloskan diri dari penggerebakan tersebut.

3. Judi Kartu

Modus operandi dari jenis judi kartu sendiri biasanya ditemui pada saat ada acara hajatan misalnya seperti sunatan dan pernikahan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa permainan judi tersebut diadakan di tempat umum seperti di pangkalan ojek atau di pengkalan para penarik becak. Permainan kartu ini mulanya hanya sebagai alat penghibur atau alat penghilang ngantuk bagi para tamu undangan yang sedang begadang, namun supaya lebih menarik dan seru maka permainan tersebut disisipi unsur taruhan. Faktor budaya inilah yang biasanya tidak bisa dihilangkan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan maupun kabupaten dimana kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani atau buruh.

4. Judi Dadu

Untuk modus operandi mengenai permainan judi dadu kebanyakan para pelaku melakukan permainan tersebut di sebuah lapak atau di dalam rumah, wilayah yang biasanya dijadikan tempat bermainnya merupakan daerah yang sepi, kebanyakan para pemain atau petaruh bergerombol di depan bandar untuk bertaruh maupun sekedar hanya untuk melihat permainan judi dadu tersebut.

5. Judi Sepak Bola

Untuk permainan jenis judi sepak bola umumnya pelaku terdiri dari bandar dan para orang suruhan bandar, judi sepak bola sering



terjadi saat ada suatu perhelatan event sepak bola besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa dan Piala Liga Champion namun tidak menutup kemungkinan semua pertandingan sepak bola yang disiarkan secara langsung oleh stasiun tv dapat dijadikan taruhan. Modus operandi dari judi sepak bola itu sendiri sangat rapi dan terorganisir para penombok atau para pemain yang ingin bertaruh dalam judi bola hanya cukup menelepon atau hanya dengan mengirimkan pesan sms kepada bandarnya. Bandar dari judi sepak bola sendiri hanya menetap didalam rumah dan jika bandar kalah dalam taruhan tersebut maka bandar menyuruh anak buahnya untuk mengantar ataupun mentransfer uang kepada si penombok atau si petaruh.

6. Judi Domino

Modus operandi permainan judi domino hampir sama dengan modus operandi judi kartu, dimana permainan judi tersebut ada pada saat adanya acara-acara hajatan seperti sunatan dan pernikahan khususnya di daerah pedesaan. Untuk di wilayah Kota umumnya permainan ini sering juga digunakan oleh para penarik becak dan sopir angkot pada saat menunggu penumpang atau pada saat beristirahat. Tempat bermainnya biasanya di sudut-sudut terminal atau tempat-tempat seperti lapak dipinggir jalan umum.

Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif dan konsepsi untung-untungan tersebut sedikit banyak mengandung unsur mistik didalamnya, menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan “Suratan”, sudah menjadi nasib.

Sifat dari mistik dan untung-untungan tersebut dapat kita lihat pada bangsa dan masyarakat primif, permainan tadi di hubungkan dengan personifikasi dari kejadian atau fakta yaitu berupa relasi dengan roh-roh yang baik dan memberikan keuntungan, dan kerasukan roh-roh jahat merupakan kesialan bagi para pemain. Interpretasi animistic semacam ini menghubungkan rakyat dengan satu kepercayaan nasib-untungan dan menjadi atribut kemanusiaan, sekaligus juga menjadi elemen terpenting dalam permainan perjudian.¹²⁵

Pada judi togel, bandar besar merupakan orang yang menampung keseluruhan setoran kupon togel dari masing-masing pengepul dan bertanggung jawab pada hadiah uang yang dimenangkan oleh para pembeli kupon togel, pengepul sendiri merupakan orang tangan kanan dari bandar besar dalam menjalankan jaringan perjudian togel yang tugasnya menampung pembelian kupon togel dari pengecer untuk disetorkan pada bandar besar. Sedangkan pengecer adalah orang yang bertugas langsung dalam menjual kupon togel pada pembeli atau dalam istilahnya pembeli disebut dengan penombok (orang yang bertaruh) dan selanjutnya hasil penjualan diserahkan pada pengepul.

Perkembangan perjudian togel di masyarakat sudah sangat pesat dan sudah memasyarakat, seakan sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat dengan menganggap bahwa dengan berjudi khususnya bermain

¹²⁵ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, op.cit, Hal 53-54

judi togel dapat mendapatkan uang dengan mudah dan hiburan sebagai pengisi waktu luang setelah capek bekerja.

Hal tersebut menjadi penyebab begitu susahnya memberantas perjudian togel di kalangan masyarakat. Selain itu, penangkapan dari para pelaku perjudian sendiri sangat sulit sekali utamanya penangkapan terhadap bandar besarnya dan terkadang alat bukti dari perjudian togel itu sendiri sangat sulit diketemukan di tempat penangkapan tersebut. Jika pun tertangkap, bandar besar judi togel biasanya hanya dikenakan sanksi atau vonis 2 sampai dengan 5 bulan penjara saja, sedangkan untuk alat bukti sendiri biasanya pihak kepolisian hanya menemukan Handphone atau buku tabungan. Hal ini yang menyebabkan vonis yang dijatuhkan sangat ringan, adapun hal lain yang menyebabkan ringannya vonis tersebut adalah dari pihak Kejaksaan sendiri yang biasanya menginginkan adanya saksi yang melihat dengan jelas suatu perbuatan pidana tersebut.

Dengan vonis yang ringan tersebut, maka pelaku dari tindak pidana perjudian togel itu sendiri tidak menyebabkan mereka jera dan cenderung mengulangi perbuatannya dengan menggunakan modus operandi yang semakincanggih dan rapi. Setelah mengetahui tentang realita dan modus operandi tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan Polres Jombang didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Jombang.

D. Upaya Polres Jombang Di Dalam Mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian

Perjudian sendiri adalah bentuk penyakit masyarakat yang harus diberantas keberadaannya, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk memberantas segala macam bentuk permainan judi, demi untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Adapun upaya Polres Jombang di dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis adalah sebagai berikut :¹²⁶

1. Mencari informasi

Melakukan penyelidikan dan menugaskan beberapa anggota polisi khususnya anggota unit I Polres Jombang dengan mencari informasi yang diperoleh dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya dilakukan dengan cara ikut berkumpul dengan masyarakat umum ditempat berkumpulnya orang-orang, umumnya di warung kopi.

2. Ikut bermain Judi

Dalam menjalankan tugas ini, biasanya anggota satuan unit I Polres Jombang yang berpakaian preman berpura-pura ikut bermain judi, biasanya permainan judi tersebut adalah judi togel dan judi sepakbola.

¹²⁶ Hasil wawancara, Aiptu Sugiyon, PS Kaurmintu Polres Jombang, Op. Cit, tanggal 8 Desember 2011.

Hal ini dikarenakan perjudian tersebut dapat dilakukan hanya dengan melalui handphone. Anggota satuan unit I Polres Jombang biasanya berpura-pura menjadi penombok dengan membeli nomor, dalam hal untuk mengungkap modus operandi jenis judi togel dan judi sepak bola.

Ketika anggota kepolisian yang ikut melakukan perjudian dengan cara mengirimkan sms, polisi yang menyamar sebagai warga sipil mengajak pihak yang di sms untuk memberikan uang hasil perjudian tersebut. Dengan cara tersebut, pihak kepolisian bisa menangkap pelaku perjudian.

3. Melakukan penyamaran dan ikut bermain judi saat penangkapan

Dalam menjalankan aksi penyamarannya anggota unit I biasanya menyamar menjadi tukang becak ataupun penjual bakso, penyamaran tersebut dilakukan supaya anggota dari unit I tersebut tidak diketahui identitasnya sebagai anggota polisi oleh para pelaku tindak pidana perjudian dan ikut melakukan perjudian. Sehingga jika melakukan penangkapan atau penyergapan yang dilakukan anggota polisi dari unit I yang menyamar tersebut dapat langsung menangkap basah para pelakunya. Cara ini biasanya dilakukan saat menangkap pelaku perjudian sabung ayam, dadu dan kartu.

4. Melakukan pengintaian

Yang dimaksud dengan pengintaian yaitu anggota unit I menunggu di jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan yang sering dilewati oleh para pelaku perjudian, biasanya pengintaian dilakukan setelah

mendapatkan informasi dari masyarakat. Tujuan dari pengintaian itu sendiri yaitu untuk mengetahui atau mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku perjudian, khususnya dalam perjudian jenis togel dimana judi togel terdapat pengecer dan pengepul yang bertugas untuk berkeliling dari rumah ke rumah para penombok langganannya, selain itu pengecer togel juga melakukan penyetoran uang dan penyetoran rekapan nomor pesanan yang diterimanya dari penombok untuk disetorkan kepada bandar yang biasanya dilakukan di sebuah warung, rumah maupun jalan umum.

Didalam melakukan pengintaian petugas dari unit I berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana perjudian sesuai dengan perintah dari atasan atau komandan yang memimpin langsung pengintaian di lapangan tersebut. Pemeriksaan tersebut dinaksudkan untuk menemukan barang bukti dan mengungkap identitas dari pelaku tindak pidana judi togel tersebut.

5. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian

Petugas kepolisian juga melakukan operasi atau razia di tempat-tempat keramaian seperti di warung kopi, tempat-tempat pertunjukkan (layar tancap, konser dangdut dan pasar malam). Hal ini dilakukan karena biasanya para pelaku tindak pidana perjudian melakukan modus operandinya lewat warung-warung kopi yang biasanya didatangi oleh para penombok. Modus ini umumnya penjual kopi bertindak sebagai

pengecernya dan warung kopi tersebut hanyalah sebuah kedok untuk menutupi bisnis perjudian togel tersebut.

6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa.

Sosialisasi atau penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan kaum muda khususnya di wilayah Kabupaten dan desa akan dampak yang dapat ditimbulkan dari permainan perjudian. Untuk sosialisasi dan penyuluhan biasanya dilakukan oleh bagian Binamitra dengan cara menempelkan *banner* di tempat keramaian tentang bahaya dan ancaman tindak pidana perjudian.

Penanggulangan kejahatan sendiri meliputi tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif contohnya seperti Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak negatif dari permainan judi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai pendidikan rendah. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif contohnya seperti Melakukan penyelidikan dan mencari informasi, ikut bermain Judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian serta menangkap tersangka dan menyita barang bukti dari tindak pidana perjudian tersebut.

Adapun dari tujuh upaya penanggulangan yang dijalankan pihak Kepolisian khususnya pihak unit I Polres Jombang didalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut mempunyai peran penanggulangan yang efektif terhadap beberapa jenis perjudian, antara lain yaitu :¹²⁷

Tabel III

Model Operasi Untuk Menanggulangi Beberapa Jenis Perjudian

NO	JENIS PERJUDIAN	MODEL OPERASI YANG DIJALANKAN
1	Judi Togel Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyelidikan dan mencari informasi • Melakukan pengintaian
2	Judi Sabung Ayam	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyamaran • Ikut bermain judi • Melakukan penyelidikan dan mencari informasi
3	Judi Kartu	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengintaian • Melakukan lidik dan mencari informasi • Melakukan operasi/pengawasan ditempat-tempat keramaian
4	Judi Dadu	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi tentang dampak negatif dari perjudian kepada masyarakat

¹²⁷ Hasil wawancara, Aiptu Sugiyon, PS Kaurmintu Polres Jombang, Op. Cit, tanggal 8 Desember 2011.



5	Judi Sepak Bola	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan lidik dan mencari informasi • Melakukan operasi/pengawasan ditempat-tempat keramaian • Melakukan sosialisasi tentang dampak negatif dari perjudian kepada masyarakat
6	Judi Domino	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan lidik dan mencari informasi • Melakukan pengintaian • Melakukan lidik dan mencari informasi • Melakukan operasi/pengawasan ditempat-tempat keramaian • Melakukan sosialisasi tentang dampak negatif dari perjudian kepada masyarakat

Dari ke enam model operasi yang paling efektif dijalankan oleh pihak Kepolisian dalam upayanya untuk meminimalisasikan tindak pidana perjudian adalah dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian, cara ini paling efektif karena pihak kepolisian dapat langsung memberikan pengetahuan tentang bahayanya permainan judi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti akan bahaya dari permainan judi tersebut.

Demikian uraian dan penjelasan tentang upaya yang dilakukan Polres Jombang dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Jombang, dengan adanya ke tujuh model operasi yang dilakukan oleh pihak Polres Jombang khususnya dari unit I, maka diharapkan supaya tindak



pidana perjudian tersebut dapat di minimalisasikan, karena perjudian merupakan suatu masalah yang tidak mungkin untuk diberantas secara tuntas.

E. Kendala Yang Dihadapi Polres Jombang di Dalam Mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian.

Di dalam upayanya untuk mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di Kabupaten Jombang, Polres Jombang yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan untuk mengungkap modus operandi kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai perjudian, kendala-kendala tersebut antara lain adalah :¹²⁸

1. Kurangnya Partisipasi Dari Masyarakat Untuk Memberikan informasi Tentang Adanya Perjudian

Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang adanya perjudian. Sebagian masyarakat masih menutup-nutupi adanya tindak pidana yang biasanya terjadi di sekitar lingkungannya. Hal ini disebabkan para pelaku perjudian merupakan kenalan atau tetangganya. Maka oleh sebab itu, masyarakat yang harusnya berpartisipasi dengan memberikan laporan mengurungkan niatnya untuk lapor pada pihak kepolisian dengan alasan tersebut.

¹²⁸ Hasil wawancara, Aiptu Sugiyana, PS Kaurmintu Polres Jombang, Op. Cit, tanggal 8 Desember 2011.

2. Barang Bukti Sulit Ditemukan

Untuk pelaku perjudian khususnya jenis judi togel, pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap beberapa modus operandinya khususnya untuk mengumpulkan barang bukti dari perjudian togel itu sendiri, ini disebabkan karena modus operandi dari judi togel itu sendiri lambat laun semakin canggih dan semakin rapi dalam menjalankan modusnya, seperti mengirimkan nomor atau rekapan nomor melalui mesin faksimilie dan juga dengan cara penombok tidak lagi membawa kupon nomor togelnya melainkan sudah ditulis di rekapan si pengecer sehingga penombok hanya menunggu kabar nomor togel yang keluar hanya dari sms atau lewat telepon. Bukti dari bentuk perjudian ini adalah sms dan rekapan nomor yang dapat sewaktu-waktu dihapus untuk menghilangkan barang bukti pelaku.

3. Bocornya Informasi Tentang Waktu Razia

Adanya kebocoran operasi sebelum pihak dari kepolisian melakukan razia ataupun penggerebekan, kebocoran operasi ini disebabkan karena adanya mata-mata pelaku perjudian baik dari oknum anggota polisi ataupun masyarakat sipil yang memang disuruh untuk memata-matai polisi sebelum melakukan penggerebekan. Sehingga saat polisi melakukan penggerebekan bandar, pengecer, pengepul, pemain dan alat-alat buktinya sudah tidak ada lagi.

4. Informasi Palsu Dari Masyarakat

Adanya informasi palsu yang diberikan oleh masyarakat kepada polisi. Hal tersebut dimulai dengan adanya laporan yang berasal dari

masyarakat tentang adanya praktek perjudian di sekitar daerah pelapor. Dengan adanya laporan tersebut, pihak kepolisian langsung memerintahkan beberapa petugas untuk melakukan pemeriksaan atau penangkapan. Akan tetapi, setelah petugas sampai di tempat yang diberikan atas informasi pihak yang memberi laporan, para petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian. Hal tersebut tentu saja merugikan kepolisian khususnya polisi yang bertugas. Selain daripada itu, identitas pelapor juga diragukan kebenarannya sehingga pihak kepolisian sulit untuk memberikan hukuman pada yang memberi informasi palsu tersebut.

5. Kurangnya Barang Bukti Untuk Menemukan Bandar

Kurangnya barang bukti, utamanya untuk menjerat pengepul dan bandar jenis judi togel, karena sekarang pengecer judi togel tidak lagi secara langsung menemui pengepul melainkan hanya dengan menelepon melalui handphone dan uang yang berhasil dikumpulkan pengecer dari penombok ditransfer melalui ATM atau bank, begitu juga dengan pengepul dan bandar.

6. Proses Pengungkapan yang Rumit

Proses pengungkapan yang dilakukan oleh kepolisian jika hanya mendapatkan bukti sedikit saja. misalnya seperti untuk mengetahui inisial atau pemilik dari nomor-nomor yang tertera di *handphone* dari pelaku perjudian maka pihak Kepolisian harus bekerjasama dengan pihak operator yang tidak dengan mudah memberikan keleluasaan didalam melakukan pengungkapan identitas dari nomor-nomor tersebut.

7. Hukuman Yang Dirasa Pelaku Ringan

Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana perjudian, sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau takut untuk melakukan perbuatan judi lagi dan cenderung mengulangi perbuatan tersebut. Kuhp sebagai dasar hukum tindak pidana ini mengatur dalam Pasal 303 BIS KUHP mengancam tersangka dengan 4 tahun penjara, sedangkan pasal 303 KUHP mengancam tersangka 10 tahun penjara. Akan tetapi, hakim memberikan putusan yang mungkin dianggap ringan oleh pelaku tindak pidana ini yakni 5 bulan sampai 1 tahun saja.

8. Kerjasama Antara Kepolisian dan Kejaksaan yang Kurang

Sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik (pra penuntutan) dengan alasan bahwa alat bukti belum begitu lengkap, misalnya tidak adanya saksi yang melihat perjudian tersebut, padahal menurut pendapat penyidik berbagai kekurangan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tersebut telah lengkap atau terpenuhi.

Dengan adanya kendala-kendala di atas yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran Polres Jombang untuk mengungkap modus operandi perjudian dilingkungan masyarakat Kabupaten Jombang. Maka dengan meningkatkan profesionalisme kerja anggota Polisi khususnya anggota unit I Polres Jombang dan para aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota Polisi sebagai pengayom dan

pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan yang paling terpenting adalah peran dari masyarakat itu sendiri didalam membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap semua tindak pidana perjudian



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis membahas dan menjelaskan berbagai macam permasalahan seperti modus operandi perjudian, hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian serta upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Jombang dimana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Polres Jombang. Maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran, yang disampaikan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa ada 6 (enam) jenis perjudian yang ada di Kabupaten Jombang dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian yang berbeda-beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya.
2. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Jombang didalam mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya : melakukan penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, ikut bermain judi dalam pengertiannya anggota polisi khususnya anggota dari unit I Polres Jombang berpura-pura bermain judi didalam usahanya untuk mengungkap modus operandi dari suatu

perjudian, melakukan penyamaran didaerah yang diduga rawan akan tindak pidana perjudian dengan berbagai macam pekerjaan misalnya menjadi tukang bakso dengan tujuan agar bisa menangkap basah para pelaku, melakukan pengintaian yang bertujuan untuk melihat daerah yang dijadikan tempat bermain maupun bertransaksi judi sebelum melakukan penggerebekan, menangkap tersangka dan menyita barang bukti dengan cara mengintrogerasi para pelaku supaya pelaku tersebut memberitahukan keberadaan ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat keramaian dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian.

3. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Jombang didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian, vonis atau penjatuhan hukuman yang terlalu ringan terhadap para pelaku terutama bandarnya dan yang terakhir adalah sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa

penuntut umum kepada penyidik (pra penuntutan) dengan alasan bahwa alat bukti belum begitu lengkap.

B. Saran

1. Bagi aparat Kepolisian khususnya unit I Polres Jombang diharapkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggotanya didalam melaksanakan tugas rutinitasnya, disamping itu juga diharapkan adanya penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang sudah ada sekarang ini sudah tidak mampu lagi untuk memback-up jumlah populasi masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi, masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.
3. Bagi aparat Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang diharapkan untuk bersungguh-sungguh didalam menerpakan aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian yang ada di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian karena dengan begitu para pelaku dari tindak pidana perjudian sesuai dengan Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang terdapat didalam KUHP dapat divonis atau dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKABuku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004
- Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Drs. B. Simandjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1981.
- I Nyoman Nurjaya, Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi, Bina Cipta, 1984.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Masruchin Rubai, Asas-asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2001.
- M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mulyana W. Kusumah, Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial, Alumni, Bandung, 1983.
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- P.joko subagyo, Metode Penelitian Dalam teori dan Praktek, PT Rineka cipta, Jakarta, 1997.
- R. Abdoel Djamali, S.H. Pengantar Hukum Indonesia, Raja, Gravindo Persada, Jakarta, 2001.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya, Politeia, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Media elektronik

Johanes Papu, Perilaku berjudi (online), http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp (15 Juni 2011).

Rohana , Data sekunder dan primer, <http://www.scribd.com>. (15 Juni 2011).

Sugeng, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (online), prints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng.htm.

Yusuf, Wibisono, Ecer Togel, Kakek Lebaran Di Penjara (online), http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2011-08-26/110345/3.htm (15 Juni 2011).

Zahra, Sejarah dan Jenis Perjudian (online), <http://halaqah.net/v10/index.php> (15 Juni 2011).

